

Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah

*(Policy Analysis of Re-Acceptance Indonesia Citizenship
former ISIS in Suriah)*

Farhan Arif Sumawiharja & Adis Imam Ismunandar

Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia,

E-mail: ariefbinabdullah@gmail.com & adis.imam@ui.ac.id

Abstract

Radicalism and terrorism are becoming a global problem. The negative impact is often felt by Indonesia. Several terror acts also occur and cause any casualties. ISIS developments in the world to attract people to join the majority of Indonesian people. But after the defeat of ISIS 2019 ISIS ex citizen has the desire to return to Indonesia. ISIS former citizen acceptance into a dilemma, but the policy must still be taken by the government in order to maintain national security and stability. The present study used qualitative methods and review of the literature as well as the approach Stakeholders Analysis. ISIS former citizen admission policy has been set, but the human side must also be considered. Then a more synchronous data updates the main requirements and terms of absolute acceptance of ex ISIS citizen who mostly are children and women

Key Word : Radicalism, Indonesia Citizenship, Stakeholder, Security,

Abstrak

Radikalisme dan terorisme menjadi suatu permasalahan global. Dampak negative kerap kali dirasakan oleh Indonesia. Beberapa aksi teror juga terjadi dan merenggut korban. Perkembangan ISIS di dunia menarik minat masyarakat sebagian masyarakat Indonesia untuk bergabung. Namun pasca kekalahan ISIS di tahun 2019 WNI eks ISIS memiliki keinginan untuk kembali ke Indonesia. Penerimaan WNI eks ISIS menjadi suatu dilematis, akan tetapi kebijakan harus tetap diambil oleh pemerintah demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dan tinjauan pustaka serta menggunakan pendekatan Analisa Stakeholders. Kebijakan penerimaan WNI eks ISIS sudah ditetapkan, namun sisi kemanusiaan juga harus diperhatikan. Maka pembaharuan data yang lebih sinkron menjadi syarat utama dan syarat mutlak penerimaan WNI eks ISIS yang sebagian besarnya merupakan anak-anak dan Perempuan.

Kata Kunci : Radikalisme, Warga Negara Indonesia, Stakeholder, Keamanan

Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, wacana radikalisme menjadi suatu fenomena global yang menjadi ancaman keamanan dan perdamaian dunia. Karakter radikalisme di abad-21 ini ditandai oleh kecenderungan fundamentalisme terhadap agama. Dalam hal ini, radikalisme memiliki kecenderungan untuk mengklaim kebenaran tunggal terhadap agama tertentu. Pemikiran semacam ini telah melahirkan benih intoleransi dan radikalisme, serta pada titik tertentu memicu aksi terorisme berbasis agama.

Pada dasarnya, agama apapun memiliki kecenderungan untuk melakukan *thruth claim* (mengklaim sebagai yang paling benar) karena agama merupakan nilai kepercayaan yang harus dipegang teguh oleh para pemeluknya. Sikap *thruth claim* tersebut akan bernilai positif apabila hanya diorientasikan ke dalam (*intrinsic orientation*) penghayatan dan implementasi dalam agama yang dianut. Namun demikian, sikap *thruth claim* dalam beragama akan bernilai negatif jika dipaksakan keluar dari dirinya atau dipaksakan kepada pemeluk agama lainnya (*extrinsic orientation*).¹

Secara sederhana, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: *Pertama*, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. *Kedua*, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. *Ketiga*, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan. *Keempat*, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.² Pemikiran radikalisme ini menemukan relevansinya pada kemunculan dan keberhasilan gerakan radikalisme yang mengusung simbol-simbol agama dalam aksi, wacana dan gerakan dalam satu dekade terakhir. Puncaknya, peristiwa serangan teror yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di Gedung *World Trade Center* Amerika Serikat oleh kelompok Al-Qaeda menjadi titik balik sejarah terorisme di dunia. Lebih dari itu, peristiwa teror ini melahirkan fenomena *Islamophobia* di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa.

Adalah al-Qaeda, organisasi yang dipimpin oleh Osama bin Laden yang bertanggungjawab atas peristiwa 9/11 di AS. Osama bin Laden menjadikan al-Qaeda sebagai aktualisasi medan jihad pasca Afghanistan.³ Oleh karena itu, jaringan dan simpatisan gerakan jihad

¹ Emna Laisa, "Islam dan Radikalisme", *Islamuna*, Vol. 1 No. 1, (2014): 2-3

² Emna Laisa, "Islam dan Radikalisme", 3.

³ National Commission On Terrorist Attack Upon United States. *The 9/11 Commission Report*:55

al-Qaeda sebagian besar merupakan para alumni jihadis Afghanistan yang menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, para alumni jihad Afghanistan ini terhimpun dalam organisasi Jamaah Islamiah (JI) yang secara tidak langsung mengusung ideologi dan pemikiran yang sama dengan al-Qaeda. JI juga bertanggungjawab terhadap rangkaian aksi teror sejak tahun 1998, termasuk serangan teror Bom Bali adalah aksi yang dilakukan oleh alumni jihad Afghanistan yang terhimpun dalam organisasi JI.

Pada tanggal 2 Mei 2011, operasi gabungan yang dipimpin AS berhasil menumpas keberadaan Osama bin Laden di Pakistan.⁴ Kematian Osama Bin Laden ini menjadi pukulan telak bagi jaringan al-Qaeda. Serangan dan aksi teror al-Qaeda perlahan mulai melemah di berbagai negara. Bahkan, para tokoh di lingkungan al-Qaeda mulai terpecah ke dalam beberapa faksi. Puncaknya, kemunculan *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS) yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi menjadi kebangkitan gerakan jihad jilid ke-2 pasca al-Qaeda. Kemunculan ISIS ini menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang memperoleh dukungan dan simpati dari para pendukung pemikiran Daulah Islamiah. Menteri Pertahan pada saat itu, Ryamizad Ryacudu mengungkapkan ada sekitar 700 WNI yang berada di Suriah dan bergabung dengan kelompok ISIS.⁵

Pada tahun 2018, gerakan ISIS mulai melemah dengan diambil alihnya basis kekuatan mereka di Mosul oleh pasukan koalisi AS dan sekutunya. Puncaknya, pada tahun 2019, Abu Bakar Al-Baghdadi dikabarkan terbunuh oleh serangan udara Amerika Serikat. Kondisi ini memicu sejumlah simpatisan yang datang dari berbagai negara ke Suriah, mulai memikirkan untuk kembali ke negara asal, termasuk sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah sebagian memutuskan kembali ke Indonesia. Fenomena kepulangan WNI pendukung ISIS ini menuai perdebatan, antara yang pro dan kontra. Kelompok yang menolak berargumen bahwa kepulangan mereka akan membawa dampak buruk pemikiran radikalisme pada masyarakat Indonesia. Sementara itu, kelompok yang mendukung didasarkan pada nilai-nilai HAM yang harus dilindungi tanpa melihat status, termasuk para WNI di Suriah pendukung ISIS.

Di atas semua itu, dilema penerimaan kembali WNI Eks ISIS ini menjadi problematika yang dibahas dalam artikel ini. Artikel

⁴ Ashley S. Deeks, "Pakistan's Sovereignty and the Killing of Osama Bin Laden," *Insight American Society of International Law*, Vol 15, Issues 11. (2011): 1.

⁵ "Menhan sebut 700 WNI gabung ISIS di Suriah dan Irak, elshinta.com, (Kamis 8 November 2018), "https://elshinta.com/news/160416/2018/11/08/menhan-sebut-700-wni-gabung-isis-di-suriah-dan-irak, di akses pada tanggal 19 April 2020.

ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Fokus artikel ini adalah analisis terhadap kebijakan pemulangan WNI pendukung ISIS di Suriah dengan model analisis pendekatan *stakeholders analysis*.

Perkembangan Kelompok Radikal dan Aksi Teror di Indonesia

Permasalahan yang serius di Indonesia sekarang ini, salah satunya adalah menyebarnya radikalisme agama di masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Lazuardi Biru dan Lembaga Survei Indonesia tahun 2011, menjelaskan indeks radikalisme terhadap 33 Provinsi di Indonesia. Dalam laporan tersebut, ditemukan 3 daerah yang paling rentan atau rawan tindakan radikalisme yakni Aceh dengan indeks kerentanan 56,8%, Jawa Barat (46,6%), dan Banten (46,6%)⁶. Sementara itu, Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), yang dipimpin oleh Prof Dr Bambang Pranowo yang juga guru besar sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, mengungkapkan hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal. Data itu menyebutkan 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Jumlah yang menyatakan setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama mencapai 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan bom.

Dua survei di atas menunjukkan bahwa permasalahan radikalisme dan terorisme di Indonesia adalah suatu permasalahan besar di mana radikalisme sudah masuk di berbagai kalangan di Indonesia, termasuk di lingkungan pelajar. Lebih dari itu, perkembangan radikalisme di Indonesia sudah meningkat pada tindakan teror yang meresahkan masyarakat. Persitiwa Bom Bali I dan II adalah puncak dari titik balik sejarah terorisme di Indonesia.

Di samping organisasi teror, radikalisme juga diwujudkan dalam bentuk ormas keagamaan yang mengusung simbol-simbol Islam dalam aksi wacana dan gerakan, antara lain: Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ), Ahlussunnah wal Jamaah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain itu terdapat juga kelompok kecil berskala lokal, diantaranya Brigade Hizbullah di Makassar, Sabilillah dan FPI Surakarta, Ansharullah di Jakarta, Brigade Tholiban di Tasikmalaya dan sebagainya.⁷ Fenomena

⁶ Galih Puji Mulyoto dan Galih Puji Mulyono, "Radikalisme Agama di Indonesia Ditinjau dari Sudut Pandang Sosiologi Kewarganegaraan," *Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 5, No.1, (April 2017): 65.

⁷ Umar Effendy, *Aksi Kolektif Mencegah Terorisme: Studi Preventif Analisa Kebijakan Anti Teror di Indonesia Dalam Persepektif Collection Action*, (Jakarta: Pensil-324, 2017): 6

kemunculan kelompok ini menemukan relevansinya kembali pada gerakan DI/TII, organisasi pengusung ide gagasan 'Negara Islam' pertama di Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.⁸

Peran pemerintah dalam melindungi negara dari ancaman terorisme telah dilakukan, upaya penegakan hukum juga selalu digencarkan, namun permasalahan radikalisme tidak pernah kunjung usai. Kelompok Islam radikal selalu bermunculan, kaderisasi yang berkembang menuntut Indonesia untuk merevisi dan mengesahkan Undang-undang terorisme di tahun 2018.⁹

Pasca deklarasi Daulah Islamiah oleh ISIS di akhir tahun 2014, sejumlah kelompok di Indonesia, seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan Jamaah Anshoru Daulah (JAD), yang dimotori oleh Amman Abdurrahman dan Abu Bakar Ba'asyir, menyatakan dukungan dan *bai'at* terhadap Daulah Islamiah ISIS. Oleh karena itu, JAD secara aktif menyerukan jihad mendukung ISIS baik dilakukan di Indonesia maupun hijrah ke Suriah. Hingga kini, sejumlah lebih dari 500 WNI terdeteksi berada di wilayah konflik, berjuang bersama-sama militan ISIS di Suriah. Jalur strategis yang dilalui WNI menuju Suriah adalah negara Turki, negara perbatasan Suriah di sebelah utara. Di samping itu, Turki menjadi jalur strategis karena terdapat elemen-elemen oposisi pemerintah Turki, seperti pejuang Kurdi yang memberikan dukungan terhadap ISIS.¹⁰

Kebijakan Penerimaan WNI Eks ISIS ke Indonesia

ISIS sudah dinyatakan kalah setelah Pasukan Milisi Suriah yang didukung penuh oleh sekutu Amerika Serikat berhasil menguasai basis wilayah ISIS di Suriah dan Irak. Kemudian setelah Kota Mosul dikuasai oleh pemerintah Suriah simpatisan maupun tentara ISIS terdesak dan membubarkan kekuatan. Pada masa kejayaannya, ISIS menguasai sejumlah besar wilayah-wilayah strategis Irak dan Suriah. Lebih dari 40 ribu orang dilaporkan pindah dan tinggal di wilayah-wilayah yang diklaim sebagai kekhalifahan ISIS. Pada saat bersamaan, ISIS melancarkan serangan teroris yang brutal dan mengerikan di berbagai negara.¹¹

⁸ A. Rizky Mardhatila U, "Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14, Nomor 2 November, (2010):173

⁹ Bayu Tetuko dan Sri Muryatini, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran ISIS," *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Vol. 8 No.2, (2016).

¹⁰ Masdar Hilmy, *Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru*, *Miqot*, Vol. XXXIX No. 2, (Juli-Desember 2015): 415

¹¹ "Akhirnya Kalah Total, Begini Awal Sejarah Kemunculan dan Jatuhnya ISIS," *Detik.com*, (Senin 25 Maret 2019)

Tercatat sekitar 20.000 sampai 30.000 pendukung ISIS berada di Suriah dan pasca kekalahan ISIS di Suriah sebagian besar dari mereka menjadi imigran ilegal dan berusaha kembali ke negaranya masing-masing. Meskipun secara teritorial sudah dinyatakan kalah, namun secara ideologi, ISIS masih memiliki potensi kerawanan. Dari 20.000 dan 30.000 simpatisan ISIS terdapat beberapa WNI yang memiliki keinginan untuk kembali ke Tanah Air. Setelah kekalahan terhitung ada sekitar 70.000 Simpatisan Eks ISIS yang dikumpulkan di Kamp Pengungsian Al-Hol Suriah.

Dalam konteks ini, istilah 'Penerimaan WNI ISIS' sengaja digunakan karena pada prinsipnya WNI yang mentasbikan dirinya sebagai simpatisan ISIS secara yuridis tidak hilang hak atas kewarganegaraannya. Namun demikian, dalam rangka menciptakan keamanan, pemerintah Indonesia melakukan tindakan evaluasi atas penerimaan kembali WNI Eks ISIS di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan pemerintah cenderung dari sudut pandang keamanan, tanpa melihat dari sudut pandang kondisi WNI Wanita dan Anak-anak di Suriah. Prinsipnya, hak kewarganegaraan dilindungi oleh prinsip HAM, maka pemerintah masih perlu menjamin keselamatan warga tersebut atas dasar penghormatan terhadap HAM.

Dalam wawancara yang dilakukan wartawan BBC Quentin Sommerville dengan Nada Fedulla, salah satu WNI yang berada di Suriah mengatakan: *"Saya sangat lelah tinggal di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih jika ada orang yang memaafkan dan menerima kami pulang,"* ungkap Nada dalam wawancara khusus dengan Quentin Sommerville, koresponden BBC di Timur Tengah.

Semenjak kekalahan kelompok kekhilafahan ISIS, keluarga para petempur ISIS - para perempuan dan anak-anak - ditempatkan di kamp pengungsian yang dipadati lebih dari 70.000 orang. Dalam kondisi yang menyedihkan, dicampakkan para suami, diabaikan khalifah dan pemerintah mereka, Nada Fedulla dan sebagian pengungsi perempuan lainnya masih berharap untuk dapat pulang ke negara asalnya¹². Korespondensi dengan Nada Fedulla adalah salah satu contoh bahwa nasib WNI di Suriah tidak menentu, mereka kekurangan dalam segala aspek kehidupan, bahkan penyesalan juga disampaikan melalui berbagai media.

<https://news.detik.com/internasional/d-4481924/akhirnya-kalah-total-begini-awal-sejarah-kemunculan-dan-jatuhnya-isis> (Diakses 19 April 2020).

¹² "WNI eks ISIS di Suriah yang ingin kembali ke Indonesia: 'Saya sangat lelah, saya sangat berterima kasih jika menerima kami pulang,'" BBC.com, (11 Februari 2020), <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>, (diakses 19 April 2020).

Secara umum terdapat dua pandangan terhadap kebijakan penerimaan WNI eks ISIS, yaitu menolak atau menyetujui penerimaan WNI eks ISIS. Dalam mengambil kebijakan ini terdapat beberapa pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan masing-masing dalam menyikapi kepulangan WNI eks ISIS di Suriah. Kepentingan beragam aktor dari setiap lembaga memiliki andil dalam mengambil kebijakan, serta pengaruh yang dirasakan sampai pada tingkat masyarakat. Oleh karena itu, setiap wacana yang akan menjadi kebijakan akan dikaji lebih dulu, tendensi, urgensi, dan efek dari suatu kebijakan tersebut.

Persoalan terorisme bersifat multidimensional dan kompleks sehingga memerlukan beragam aktor dalam penanganan persoalan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi *stakeholders* yang memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan terorisme. Dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme pemerintah hadir sebagai lembaga eksekutif yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas gangguan teror dan juga aksi kekerasan yang disebabkan oleh kelompok radikalisme.

UU Terorisme dirumuskan dengan mengacu pada kerangka Criminal Justice System (CJS) sehingga melibatkan beberapa unsur, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Pengadilan Republik Indonesia. Di sektor pencegahan, Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT menjadi badan koordinator penanganan terorisme di Indonesia. Adapun dalam konteks isu penerimaan Eks WNI ISIS di Suriah terdapat Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini didelegasikan kepada Direktorat Jendral Imigrasi untuk menentukan atau memberikan pertimbangan kebijakan penerimaan WNI. Di samping itu, di era demokrasi, pemerintah memberikan akses terhadap masyarakat untuk terlibat dalam memberikan masukan terkait dengan kebijakan penerimaan WNI eks ISIS di Suriah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Analisis yang dipakai dalam artikel ini adalah analisis *stakeholders* PIL (P=Power, I=Interest dan L=legitimate) dilihat dari kriteria kekhasan stakeholder dan analisis kebijakan. Menurut Grimble and Wellard (1997), kategori *stakeholders* dibagi menjadi delapan antara lain : *Pertama*, kategori PIL (dominan); power sangat kuat, interest terpengaruh, legitimasi tinggi. *Kedua*, kategori PI (bertenaga); power sangat kuat, interest terpengaruh, klaim tdk diakui atau legitimasi lemah. *Ketiga*, Kategori PL (berpengaruh); power sangat kuat, klaim diakui atau legitimasi kuat, interest tdk terpengaruh. *Keempat*, kategori IL (rentan); interest terpengaruh, klaim diakui atau legitimasi bagus,


tetapi tanpa kekuatan. *Kelima*, Kategori P (dorman); power sangat kuat, interest tidak terpengaruh, dan klaim tidak diakui.

Keenam, kategori L (berperhatian); klaim diakui, tetapi tidak terpengaruh dan tidak kuat. *Ketujuh*, kategori I (marginal); terpengaruh, tetapi klaim tidak diakui dan tidak kuat. *Kedelapan*, peringkat lain-lain; pemangku kepentingan yang tidak mempunyai ketiganya.¹³ Klasifikasi juga dilakukan dalam menganalisa kebijakan yang diambil oleh beberapa *stakeholders* terkait penerimaan WNI Eks ISIS ke Indonesia.

| No | Parapihak | kekuatan | | kepentingan | | Legitimasi | | Kategori |
|----|-----------------------|----------|-------|-------------|-------|------------|-------|----------|
| | | Besar | Kecil | Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
| 1 | Polri | * | | * | | * | | PIL |
| 2 | Kejaksaan | | * | | * | * | | L |
| 3 | Pengadilan | | * | | * | * | | L |
| 4 | Ditjend Imigrasi | * | | * | | * | | PIL |
| 5 | Kementrian Luar Negri | | * | | * | | * | I |
| 6 | BNPT | | * | * | | | * | I |
| 7 | DPR | * | | | * | * | | PL |
| 8 | Akademisi | | * | | * | | * | I |
| 9 | Masyarakat | | * | * | | | * | I |

Tabel di atas menjelaskan karakteristik *stakeholders* dari sudut pandang kepentingan, kekuatan dan legitimasi. Ketiga hal ini dimiliki oleh masing-masing *stakeholders*. Dengan mengenal karakteristik tersebut maka dapat didapat matriks yang menjelaskan lebih detail lagi di mana posisi setiap pemangku kebijakan.

¹³ Priyo Kusumedi dan Ahmad Rizal, "Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Propinsi Sulawesi Selatan (Policy and Stakeholder Analysis in Establishing Maros Model of Forest Management Unit in South Sulawesi)," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 7, No. 3, (Desember 2010):181



Matriks di atas menjelaskan bahwa Polri, Ditjend Imigrasi dan DPR adalah *stakeholders* yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang besar. Penerimaan WNI Eks ISIS menjadi suatu permasalahan baru di bidang keamanan, karena jika merujuk pada perkembangan kelompok teror di era 2000an, mereka adalah eks jihadis yang ikut perang di Afghanistan. Kekhawatiran di bidang keamanan menjadikan Polri sebagai garda terdepan dalam penanganannya. Hal ini sejalan dengan posisi dan kedudukan Polri sebagai *leading sector* penegakan hukum di bidang terorisme dan bertanggung jawab atas stabilitas keamanan negara. Di sisi lain Ditjend Imigrasi atau Kementerian Hukum dan HAM adalah pemberi kewenangan terbesar untuk masuk dan keluarnya WNI di Indonesia. Secara eksplisit Undang-undang Nomor UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia – tepatnya pada pasal 23 ayat (f) yang berbunyi: “Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut” telah menjelaskan bahwa WNI Eks ISIS sudah melepaskan secara sukarela kewarganegaraannya.

Namun sisi lain, jika Indonesia menganggap ISIS adalah bagian dari negara asing maka Indonesia sudah mengakui dan meligitimasi ISIS merupakan dari bagian negara lain atau negara yang berdiri dan diakui. Dari pihak legislatif, kepentingan juga menjadi tarik ulur yang berkepanjangan karena DPR merupakan wakil rakyat yang harus memperhatikan sisi manusiawi, karena sebagian WNI eks ISIS merupakan anak-anak dan perempuan. DPR memiliki kewajiban untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang juga terbagi dua. Dilematis terbesar yang harus dihadapi pemerintah adalah ketika mengakui eksistensi ISIS dengan menolak WNI Eks ISIS akan memicu ketersinggungan internasional yang akan berdampak pada kondisi politik dalam negeri dan luar negeri Indonesia.

Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi kelompok yang memiliki kepentingan besar

namun memiliki kekuatan yang kecil. Pada sistem penegakan hukum terorisme, kejaksaan hanya memiliki kewenangan menuntut dan sementara pengadilan memutuskan. Keduanya sangat penting dalam penegakan hukum namun tidak memiliki pengaruh besar dalam merubah kebijakan penerimaan WNI eks ISIS. Selanjutnya BNPT juga memiliki kepentingan besar karena lembaga negara ini memiliki kewajiban untuk mengkoordinasikan perihal pencegahan baik *preventif* dan *preemptif*.

Sementara masyarakat dan akademisi adalah orang yang mendapatkan dampak dari kebijakan namun tidak memiliki kekuatan untuk merubah atau mempengaruhi kebijakan. Kendala terbesar dari penentuan kebijakan ini adalah ketidakselarasan data antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Dalam tulisan ini terdapat beberapa data yang berbeda, ini menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan akan sulit selama data belum sinkron dan selaras.

Analisa *stakeholders* pada prinsipnya bertujuan untuk mencari titik tengah dari sekian banyak *conflict of interest* yang tersirat dari kebijakan penerimaan kembali WNI Eks ISIS ke Indonesia. Isu keamanan menjadi hal yang mencolok, hal ini menjadi alasan kuat mengapa para aktor yang mempunyai tanggung jawab inti di bidang penyelenggaraan keamanan memiliki kepentingan untuk memberikan pengaruh besar dalam mengambil kebijakan. Namun kondisi tersebut tidak memungkiri bahwa kebijakan penerimaan WNI Eks ISIS selalu menjadi bahan pembahasan menarik di tingkat akademis.

Dari segi yuridis yang masih menjadi perdebatan, permasalahan klasifikasi WNI mana saja yang berhak mendapat perlindungan setelah mereka mengakui ISIS sebagai negaranya. Hal yang paling menarik yang perlu diperhatikan lagi adalah kualitas data yang dimiliki oleh setiap lembaga yang berhubungan dengan permasalahan ini. Dalam hal ini belum ada data yang seragam yang dimiliki antar lembaga terkait dalam penanganan eks WNI ISIS di Suriah. Di atas semua itu, dari sudut pandang filosofis, permasalahan radikalisme adalah permasalahan ideologi. Dengan demikian, meskipun dampak kebijakan berbeda-beda dirasakan di setiap Lembaga, namun kewajiban untuk memperkuat ideologi di setiap sudut kehidupan berbangsa adalah tanggung jawab seluruh lembaga.

Penutup

Terorisme merupakan permasalahan global dan Indonesia merupakan negara yang berpopulasi muslim terbesar di Asia Tenggara. Beberapa kelompok dapat tumbuh pesat di Indonesia sehingga ancaman terorisme masih selalu ada di Indonesia. Kekalahan

ISIS menjadi masalah baru bagi Indonesia karena terdapat WNI yang menjadi simpatisan ISIS ingin kembali ke tanah air. Kekhawatiran muncul ketika penerimaan mereka menjadi potensi gangguan dan apabila tidak ditangani dengan baik akan menjadi gangguan nyata.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana di atur dalam UUD 1945 memiliki kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah Warga Negara Indonesia, namun pro kontra selalu muncul dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kemanusiaan, termasuk persoalan WNI Eks ISIS di Suriah. Beberapa pihak menyatakan bahwa memulangkan mereka adalah bentuk dari nilai-nilai kemanusiaan, namun sebagian lainnya menyatakan bahwa penerimaan mereka adalah suatu resiko besar yang diambil oleh pemerintah. Kemungkinan buruk akan terjadi apabila mereka kembali ke Indonesia. Puncaknya, polemic atas perdebatan WNI Eks ISIS pulang ke Indonesia diakhiri dengan keputusan pemerintah pada tanggal 08 Februari 2020 di mana pemerintah sepakat untuk menolak kepulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.

Kebijakan yang sudah diambil dapat diperbaharui dengan syarat pengumpulan data terkait WNI eks ISIS di Suriah dapat didata dengan baik dan terdapat kesinambungan antar lembaga yang menjadi pemangku kebijakan tersebut. Sisi kemanusiaan harus kembali diperhatikan karena sebagian besar dari WNI eks ISIS adalah anak-anak dan juga perempuan. Apabila pemerintah melakukan evaluasi keputusan penolakan terhadap WNI eks ISIS di Suriah, maka sikap permisif pemerintah untuk menerima WNI eks ISIS pulang ke Indonesia harus didukung dengan payung hukum dan jaminan perlindungan terhadap pengaruh radikalisme yang di bawa mereka, jika tidak maka akan berdampak buruk pada tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Pembinaan juga harus diberikan secara konsisten serta menjamin bahwa mereka benar-benar setia kepada NKRI dan tidak akan menjadi ancaman bagi rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syaiful. *Melindungi Negara*. Jakarta : Yayasan Pencinta Obor, 2016
- Bakar, Abu. "Theologi Fundamentalisme ." *Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 6 No. 2, (2014): 153-151.
- Deeks, Ashley S. "Pakistan's Sovereignty and the Killing of Osama Bin Laden." *Insight American Society of International Law Vol. 15 Issues 11*, (2010): 1.
- Effendy, Ummar. *Aksi Kolektif Mencegah Terorisme: Studi Preventif Analisis Kebijakan Anti Teror di Indonesia Dalam Persepektif Collection Action*. Jakarta: Pensil-324, 2017.
- Hilmy, Masdar. "Radikalisme Agama dan Politik di Indonesia Pasca Orde Baru." *Miqot Vol XXXIX No. 2*, (2015)
- Kusmanto, Thohir Yuli, Moh. Fauzi, and M. Mukhsin Jamil. 2015. "Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren." *Walisongo*, Volume 23, Nomor 1, (2015): 27-28.
- Kusumedi, Priyo, and Ahmad Rizal. "Analisis Stakeholders dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 7 No. 3, (2010): 181.
- Laisa, Emma. "Islam dan Radikalisme ." *Islamuna*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2014): 2-3.
- Mardhatila, Ahmad Rizky. "Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14 No. 2, (2010): 173.
- Mubarak, M. Zaki. "Dari NII ke ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer." *Epistemé*, Vol. 10 No. 1, (2015): 79-80.
- Muryoto, Galih Puji, and Galih Puji Mulyono. "Radikalisme Agama di Indonesia Ditinjau dari Sudut Pandang Sosiologi Kewarganegaraan." *Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1, (2017): 65.
- Ramelan, Prayitno. *Ancaman Virus Terorisme*. Jakarta: Percetakan Gramedia, 2017 .
- States, National Commission on Terrorist Attacks Upon The United. *The 9/11 Commission Report*. London City : W.W. Norton and Company, 2013.

- Suryokusumo, Suryantor. *Konsep Sistem Pertahanan Non Militer* .
Jakarta : Yayasan Pencinta Obor, 2017 .
- Tetuko, Bayu, and Sri Muryatini. "Upaya Pemerintah Indonesia
dalam Menghadapi Penyebaran ISIS." *Jurnal Studi Diplomasi dan
Keamanan*, Vol. 8 No. 2,(2016).
- Ummah, Sun Choirol. "Akar Radikalisme Islam di Indonesia ." *Humanika*, No. 12, (2012): 119.
- Zein, Fathurin. *Radikalisme Retoris* . Jakarta : Bumen Pustaka Mas,
2012.